



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan aktifitasnya menyebabkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang dihasilkan sehingga Pengelolaan Sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, yang sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan kapasitas hukum;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

✓

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Lombok Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dinas adalah organisasi perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Tengah yang menangani urusan lingkungan hidup.
5. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
8. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas Sampah rumah tangga maupun Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
11. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari Sampah organik, tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
12. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan perdagangan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Reduce, *Reuse dan Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.

15. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
 16. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
 17. Fasilitas Pengolahan Sampah Antara yang selanjutnya disingkat FPSA adalah fasilitas pengolahan sampah tambahan yang dapat dipergunakan sebagai stasiun peralihan antara dari TPS, TPS 3R atau TPST ke TPA.
 18. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
 19. Bank Sampah Unit adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya.
 20. Bank Sampah Induk adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten/kota.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
- c. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. kelembagaan Pengelolaan Sampah;
- e. fasilitas Pengelolaan Sampah;

- f. hak dan kewajiban;
 - g. perizinan;
 - h. insentif dan disinsentif;
 - i. kerjasama dan kemitraan;
 - j. pembiayaan dan kompensasi;
 - k. peran masyarakat;
 - l. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - m. sistem informasi;
 - n. larangan; dan
 - o. pengawasan dan pengendalian.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. mendukung peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - e. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, FPSA, TPST, dan/atau TPA Sampah;
 - f. mengkoordinasikan lokasi Bank Sampah yang dibentuk oleh Pemerintah dan masyarakat;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20

(dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;

- h. memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan dalam Pengelolaan Sampah; dan
- i. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, FPSA, TPST dan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan lokasi Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh penghasil Sampah dengan cara:
- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah terurai oleh proses alam dan menimbulkan Sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dan dapat didaur ulang;
 - c. pelaku usaha di pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat tidak menggunakan kantong plastik;
 - d. melakukan sosialisasi dan/atau fasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan

- e. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
 - (2) Setiap penghasil sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat peta jalan pengelolaan sampah.
 - (3) Ketentuan mengenai peta jalan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, ditambah satu ayat baru yaitu pada ayat (4) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - c. Pemerintah Desa; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus,

fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah skala kawasan.

- (4) Pemerintah Desa dapat menyediakan sarana pemilahan Sampah skala Desa.
 - (5) Pemerintah Daerah harus menyediakan sarana pemilahan Sampah skala Daerah.
 - (6) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
6. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) diubah dan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh:

- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - b. Pemerintah Desa; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 huruf c dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Desa untuk Sampah dari rumah tangga ke TPS, TPS 3R dan/atau TPST yang ada di masing-masing Desa;
- b. Pemerintah Daerah, untuk sampah dari TPS, TPS 3R dan/atau TPST, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas publik lainnya ke TPA; dan
- c. pengelola kawasan untuk Sampah dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus ke TPS, TPS 3R, TPST dan/atau TPA.

(2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Stasiun Peralihan Antara dalam pengangkutan Sampah.

8. Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) diubah dan ditambahkan satu huruf baru yaitu huruf c, ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - c. Pemerintah Desa; dan
 - d. Pemerintah Daerah.

9. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
PRASARANA DAN SARANA

10. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 12 (dua belas) pasal, yakni Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 27C, Pasal 27D, Pasal 27E, Pasal 27F, Pasal 27G, Pasal 27H, Pasal 27I, Pasal 27J, Pasal 27K dan Pasal 27L sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah, terdiri atas:

- a. wadah Sampah;
- b. TPS;
- c. TPS 3R;
- d. TPST;
- e. TPA;
- f. FPSA;
- g. Bank Sampah Unit;
- h. Bank Sampah Induk;
- i. sarana pengumpulan Sampah; dan
- j. sarana pengangkutan Sampah;

Pasal 27B

- (1) Wadah Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A huruf a, harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut :
- a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan;
 - d. dapat dibedakan dengan warna atau diberikan tanda; dan
 - e. dipisahkan antara Sampah yang dapat diurai dengan Sampah yang tidak dapat

diurai.

- (2) Ukuran wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah penghuni setiap rumah, jumlah timbunan Sampah, frekuensi pengambilan Sampah, cara pemindahan Sampah dan sistem pelayanan pengangkutan Sampah.
- (3) Wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh:
 - a. setiap orang untuk rumah tangga;
 - b. pedagang kaki lima;
 - c. pelaku usaha untuk toko dan yang sejenisnya;
 - d. pengelola perkantoran untuk kantor;
 - e. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - f. Pemerintah Desa untuk lokasi-lokasi tertentu di wilayah sekitar Desa; dan
 - g. Pemerintah Daerah untuk lokasi-lokasi strategis Daerah.

Pasal 27C

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A huruf b, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya;
 - c. mudah dijangkau petugas kebersihan dan/atau angkutan Sampah;
 - d. memperhatikan estetika dan lingkungan;
 - e. memperhitungkan volume Sampah;
 - f. mencegah perembesan air lindi ke dalam air tanah, mata air dan badan air;

- g. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 - h. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
 - i. mengendalikan dampak akibat bau, lalat, tikus, dan seranggalainnya; dan
 - j. memperhitungkan dampak kesehatan dan lingkungan sekitarnya.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh:
- a. pelaku usaha untuk kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus;
 - b. Pemerintah Desa untuk wilayah sekitar Desa; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah untuk lokasi-lokasi strategis Daerah.
- (3) Pelaku usaha untuk kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus yang belum menyediakan TPS pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib membangun atau menyediakan TPS paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Jumlah TPS yang disediakan oleh Pemerintah Desa paling sedikit 1 (satu) untuk setiap Desa.
- (5) Pemerintah Daerah dapat membantu pengadaan lahan TPS yang disediakan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta fasilitasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27D

- (1) TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A huruf c, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - b. tersedianya fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menangani Sampah melalui 3R;
 - c. dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio dan gudang.
 - d. mudah dijangkau petugas kebersihan dan/atau angkutan Sampah;
 - e. memperhatikan estetika dan lingkungan;
 - f. memperhitungkan volume Sampah;
 - g. mencegah perembesan air lindi ke dalam air tanah, mata air dan badan air;
 - h. mengendalikan dampak akibat bau, lalat, tikus, dan seranggalainnya; dan
 - i. memperhitungkan dampak kesehatan dan lingkungan sekitarnya.
- (2) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah di desa atau lokasi-lokasi strategis Daerah.
- (3) Keberadaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diintegrasikan dengan sistem Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat seperti Bank Sampah.
- (4) Proses integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 27E

- (1) TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A huruf d, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan, dan hemat lahan;
 - b. dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah;
 - c. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitar;

- d. memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
 - e. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;
 - f. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas;
 - g. memperhatikan ketersediaan lahan untuk zona penyangga; dan
 - h. memaksimalkan kegiatan 3R.
- (2) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diintegrasikan dengan daerah sekitarnya dan/atau dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan termasuk pengoperasiannya.
- (4) Kerjasama dalam penyediaan dan/atau pengoperasian TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27F

- (1) TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A huruf e wajib disediakan Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) untuk tempat pemrosesan dan pengembalian Sampah ke media lingkungan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dilengkapi teknologi yang ramah lingkungan dan hemat lahan;
 - b. dilengkapi fasilitas pengolahan limbah;
 - c. memperhatikan aspek geologi, aspek hidrogeologi, dan kemiringan zona;

- d. memperhatikan jarak dari permukiman;
 - e. memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam;
 - g. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada; dan
 - h. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangga.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan pihak ketiga dalam penyediaan dan/atau pengoperasiannya.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan untuk sumber energi pembangkit listrik alternatif atau bentuk lain.
- (5) Pelibatan pihak pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27G

- (1) FPSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A huruf f, disediakan untuk stasiun peralihan antara ke TPS atau TPA.
- (2) Penyediaan FPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dilengkapi dengan teknologi Pengolahan Sampah yang tepat guna, teruji, dan ramah lingkungan;
 - b. dilengkapi dengan fasilitas pengendalian pencemaran;
 - c. dapat diintegrasikan dengan daerah sekitarnya;
 - d. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitar;

- e. memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar; dan
 - f. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyiapkan FPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kecamatan dan/atau kawasan strategis Daerah.

Pasal 27H

- (1) Bank Sampah Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A huruf g dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa, Kelurahan dan/atau masyarakat.
- (2) Bank Sampah Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki sarana untuk mengelompokkan Sampah berdasarkan jenis Sampah;
 - b. dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. luas lokasi dan kapasitas Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan;
 - d. lokasi mudah diakses;
 - e. tidak mencemari lingkungan;
 - f. memiliki sarana pengolahan Sampah; dan
 - g. memiliki alat transportasi pengumpulan Sampah.
- (3) Bank Sampah Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh BUMDES
- (4) Pemerintah Desa atau Kelurahan wajib membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan Bank Sampah Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) untuk setiap Desa/Kelurahan.
- (5) Keberadaan Bank Sampah Unit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat diintegrasikan dengan sistem Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat yang telah berjalan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank Sampah Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27I

- (1) Bank Sampah Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A huruf h dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Bank Sampah Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki sarana untuk mengelompokkan Sampah berdasarkan jenis Sampah;
 - b. dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. luas lokasi dan kapasitas Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan;
 - d. lokasi mudah diakses;
 - e. tidak mencemari lingkungan;
 - f. memiliki sarana pengolahan Sampah; dan
 - g. memiliki alat transportasi pengumpulan Sampah.
- (3) Bank Sampah Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan:
 - a. target pengurangan timbulan Sampah;
 - b. pembinaan Bank Sampah Unit; dan
 - c. menjaga stabilitas harga pembelian Sampah.
- (4) Bank Sampah Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk BUMD.
- (5) Pemerintah Daerah wajib membentuk

dan/atau memfasilitasi pembentukan Bank Sampah Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) di Daerah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank Sampah Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27J

- (1) Sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A huruf i, terdiri atas:
 - a. gerobak/motor Sampah; dan/atau
 - b. mobil lintas Sampah.
- (2) Sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), untuk pengumpulan:
 - a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
 - c. Sampah jalan;
 - d. Sampah taman;
 - e. Sampah saluran air/sungai/kali/kanal dan waduk/situ; dan
 - f. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (3) Sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana pengumpulan Sampah ke TPS, TPS 3R dan/atau TPST.

Pasal 27K

- (1) Pengadaan sarana pengumpulan Sampah untuk Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27J ayat (2) huruf a dan huruf f menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan.

- (2) Pengadaan sarana pengumpulan Sampah untuk Sampah fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27J ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab pengelola fasilitas bersangkutan.
- (3) Pengadaan sarana pengumpulan Sampah untuk Sampah jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27J ayat (2) huruf c, Sampah taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27J ayat (2) huruf d, dan Sampah saluran air/sungai/kali/kanal dan waduk/situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27J huruf e menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengumpulan Sampah.
- (5) Penyediaan sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar, pengelolaan dan kebutuhan sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27L

- (1) Sarana pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A huruf j berupa truk Sampah.
- (2) Sarana pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), untuk pengangkutan:
 - a. Sampah Rumah Tangga dengan sistem tidak langsung;
 - b. Sampah fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;

- c. Sampah jalan;
 - d. Sampah taman;
 - e. Sampah saluran air/sungai/kali/kanal dan waduk/situ; dan
 - f. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (3) Truk Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tertutup;
 - b. tidak menimbulkan bau;
 - c. tidak mencecerkan air lindi; dan
 - d. bersih.
- (4) Sarana pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana pengangkutan Sampah dari TPS, TPS 3R, TPST dan/atau FPSA ke TPA.
- (5) Pengadaan dan pemeliharaan truk Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

11. Ketentuan Rumusan dalam Pasal 28 diubah dengan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah harus membentuk lembaga untuk Pengelolaan Sampah.
- (2) Lembaga Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pokmas pengelolaan sampah;
 - b. Seksi Pelayanan Persampahan di Desa;
 - c. BUMDES;
 - d. UPTD;
 - e. BLUD; dan/atau
 - f. BUMD.

- (3) Pembentukan KMPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
 - (4) Tata cara pembentukan KMPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (5) Selain lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak lain sebagai pengelola Sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 28A dan Pasal 28B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat melakukan rekrutmen tenaga penanganan Sampah sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Tenaga penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pakaian khusus dan perlengkapan penanganan Sampah yang memadai.
- (3) Pembiayaan atas belanja operasional tenaga penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab:
 - a. Pemerintah Desa untuk tenaga penanganan Sampah di Desa;
 - b. Pemerintah Daerah untuk tenaga penanganan Sampah di Daerah dan Kelurahan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan atas belanja operasional tenaga penanganan Sampah di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 28B

- (1) Pemerintah Daerah membentuk satuan tugas tangkas penanganan Sampah.
- (2) Satuan tugas tangkas penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menangani Sampah yang menumpuk pada ruas jalan atau kawasan strategis daerah.
- (3) Satuan tugas tangkas penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan cepat tanggap penanganan Sampah, pakaian khusus dan mobil angkutan khusus.
- (4) Satuan tugas tangkas penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar operasional prosedur penanganan Sampah paling lama 1 x 24 jam.
- (5) Tugas dan fungsi satuan tugas tangkas penanganan Sampah ditetapkan melalui peraturan bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan tugas tangkas penanganan sampah diatur dengan peraturan bupati.

13. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Dihapus;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS, TPS 3R, FPSA, TPST, TPA, dan/atau sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan Sampah dari TPS, TPS 3R, FPSA dan/atau TPST ke TPA; dan/atau

d. pengelolaan TPA.

14. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Sampah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
 - a. hibah;
 - b. pinjaman; dan/atau
 - c. investasi badan usaha
- (3) Biaya Pengelolaan Sampah di Daerah dialokasikan paling sedikit 1 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi belanja pegawai.
- (4) Biaya Pengelolaan Sampah di Desa dapat dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (5) Ketentuan mengenai biaya pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, longsor, kebakaran dan lain sebagainya.

- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Desa lokasi TPA mendapatkan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah.
16. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 48A, Pasal 48B dan Pasal 48C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan generasi muda peduli lingkungan bersih.
- (2) Pengembangan generasi muda peduli lingkungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membangun pembiasaan pada peserta didik di setiap lembaga pendidikan;
 - b. penguatan materi Pengelolaan Sampah pada jenjang pendidikan usia dini, dasar dan menengah secara intensif; dan
 - c. praktek lapangan Pengelolaan Sampah tentang pemilahan, pengangkutan, pengumpulan, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 48B

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan forum koordinasi lintas pihak untuk Pengelolaan Sampah, paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (2) Forum koordinasi lintas pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - d. Pemerintah Daerah;
 - e. DPRD;
 - f. Forum Pemerintah Desa;
 - g. Pemerintah Desa di lokasi TPA;
 - h. asosiasi Bank Sampah;
 - i. tokoh agama;
 - j. tokoh adat; dan
 - k. kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 48C

Dalam melaksanakan sosialisasi Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah dapat melibatkan tokoh agama, tokoh adat, asosiasi Bank Sampah dan kelompok masyarakat lainnya.

17. Di antara BAB XVI dan BAB XVII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XVIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIA

SISTEM INFORMASI

18. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai:

Pasal 51A

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memberikan informasi mengenai:

- a. sumber Sampah;
- b. timbulan Sampah;
- c. komposisi Sampah;
- d. karakteristik Sampah;
- e. jumlah dan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, TPA, FPSSA, Bank Sampah Unit, Bank Sampah Induk dan fasilitas Pengelolaan Sampah lainnya; dan
- f. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh setiap orang melalui media.

19. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 27B ayat (3), Pasal 27C ayat (2), Pasal 27H ayat (4), dan Pasal 51 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. penerapan uang paksa;
 - c. denda administrasi; dan/atau
 - d. pencabutan atau pembatalan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 54

- (1) Selain pejabat penyidik Polri, yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum

yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 19 Januari 2024
BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H.LALU FIRMAN WIJAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 2
NOMOR REGISTER ..17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam alinea IV dari pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan: "...negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," Selanjutnya dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) dinyatakan bahwa : "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Karena itu penyiapan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah kewajiban pemerintah dan sekaligus hak yang diterima oleh seluruh warga negara tanpa kecuali. Salah satu ciri dari lingkungan hidup yang baik dan sehat yaitu lingkungan yang mampu mengelola Sampah dengan baik. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang mesti dilakukan secara terencana, sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah. Pengurangan Sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah dan pemanfaatan kembali Sampah. Sedangkan penanganan Sampah dilakukan melalui kegiatan pemilahan Sampah, pengumpulan Sampah, pengangkutan Sampah, pengolahan Sampah, dan pemrosesan akhir Sampah sebelum dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Dengan semakin bertumbuhnya jumlah penduduk serta semakin berkembangnya aktivitas masyarakat, maka jumlah Sampah yang dihasilkan juga semakin banyak. Untuk mengantisipasi persoalan Sampah, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Untuk kembali memperbaharui dan memperkuat regulasi tersebut dengan melibatkan lebih banyak pihak, maka diperlukan perubahan peraturan daerah. Perubahan meliputi penguatan peran pemerintah desa dan penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah yang lebih merata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 27A

Cukup jelas.

Pasal 27B

Cukup jelas.

Pasal 27C

Cukup jelas.

Pasal 27D

Cukup jelas.

Pasal 27E

Cukup jelas.

Pasal 27F

Cukup jelas.

Pasal 27G

Cukup jelas.

Pasal 27H

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “BUMDES” adalah Badan Usaha Milik Desa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27I

Cukup jelas.

Pasal 27J

Cukup jelas.

Pasal 27K

Cukup jelas.

Pasal 27L

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pokmas Pengelolaan Sampah yaitu kelompok masyarakat yang merupakan lembaga non pemerintah yang dibentuk oleh beberapa orang yang terlibat dalam Pengelolaan Sampah berwawasan lingkungan.

Huruf b

Seksi Pelayanan Persampahan di Desa adalah bagian dari struktur Pemerintah Desa yang melakukan pelayanan Pengelolaan Sampah di Desa.

Huruf c

BUMDES adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Desa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Huruf d

UPTD adalah singkatan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

Huruf e

BLUD adalah singkatan dari Badan Layanan Umum Daerah yaitu bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah, dimana pola pengelolaan keuangannya mendapatkan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Huruf f

BUMD adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 28A

Cukup jelas.

Pasal 28B

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 48A

Cukup jelas.

Pasal 48B

Cukup jelas.

Pasal 48C

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 51A

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024 NOMOR....